

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk yang diciptakan tuhan yang telah memiliki hak nya dari dalam kandungan dan tidak boleh di ganggu gugat dari manusia lainnya. Hak manusia atau kebebasan manusia ini tidak lepas dari takdir manusia itu sendiri. Sebutan dari hak manusia atau kebebasan manusia ini dapat dikaitkan dengan apa yang telah dimiliki setelah mencapai kesuksesan dalam melaksanakan atau melakukan kewajiban mereka. Sesungguhnya hak atau kebebasan manusia ini sudah ada serta telah menjadi takdir sejak manusia dilahirkan atau masih di kandungan. Hak ini bisa kita sebut dengan aturan takdir. Kebebasan adalah sebuah konsep yang melibatkan hak individu atau kelompok untuk sebuah tindakan, berbicara ataupun juga membuat suatu keputusan tanpa adanya sebuah tekanan atau pembatasan yang tak sah. Beberapa aspek kebebasan termasuk hak untuk menyatakan pendapat (kebebasan berbicara), hak untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing (kebebasan keberagama), serta hak untuk berkumpul dan membentuk asosiasi (kebebasan berserikat).

Kebebasan individu dianggap juga sebagai hak fundamental, sering juga ada batasan yang diberlakukan oleh hukum dan juga aturan di dalam suatu masyarakat atau pemerintahan. Konsep kebebasan ini sering sekali menjadi sebuah pondasi dan dihormati. Meskipun demikian, penting diingat bahwa kebebasan juga dapat dibatasi dengan tujuan melindungi hak-hak dan keadaman orang lain, serta juga memastikan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Dalam konteks demokratis, pemahaman terhadap kebebasan ini terus berkembang seiring dengan adanya perkembangan masyarakat dan juga nilai-nilai yang dianut. Oleh karena itu, keberlanjutan dialog dan diskusi mengenai sebuah batasan dan tanggung jawab terkait dengan kebebasan menjadi penting untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara kepentingan individu dan kolektif.

Kebebasan merupakan salah satu konsep fundamental yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia. Banyak orang telah mengalami penyiksaan, dipenjara, diasingkan, atau bahkan kehilangan nyawa sebagai akibat dari perjuangan untuk mencapai kebebasan. Meskipun demikian, kebebasan dapat diinterpretasikan sebagai eksistensi kemauan dan otonomi dalam tindakan dan praktek. Dengan demikian, tidak ada yang seharusnya memaksa individu untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Dalam konteks ini, kebebasan berarti memiliki kemampuan untuk bertindak atau menolak tindakan tertentu. Membicarakan persoalan kebebasan manusia pasti tidak luput dari perspektif para ahli yang membahas lebih mendalam mengenai kebebasan manusia. Dalam penelitian ini akan membandingkan pemikiran John Locke dan Muhammad Iqbal mengenai kebebasan manusia.

John Locke adalah seorang filsuf dan pemikir politik yang hidup pada abad ke-17. Salah satu gagasannya yang terkenal adalah tentang hak asasi manusia dan konsep mengenai kebebasan individu. Gagasan utama Locke tentang kebebasan manusia terletak pada konsep hak asasi. Locke dalam memandang manusia sebagai tidak hidup dalam perang terus menerus, atau dalam ketakutan yang terus menerus. Setiap manusia memiliki kesetaraan dan secara bebas bertindak sesuai dengan apapun yang dipikirkan berdasarkan hukum alam yang terkoordinasi. Locke menuliskan status alamiah mengikuti hukum yang mengaturnya dan mewajibkan setiap orang dan akal budi yang merupakan hukum alam mengajarkan kepada seluruh setiap individu. Locke melihat bahwa setiap individu setara, independen dan tidak boleh seorang pun yang boleh membahayakan kehidupan, kesehatan, dan harta benda orang lain.

Dalam gagasan Locke percaya bahwa setiap orang memiliki hak istimewa untuk menikmati semua karunia alam dalam status alamiahnya karena manusia adalah makhluk yang intelektual. Locke melihat status ilmiah yang dimiliki manusia memiliki dua karakteristik, yaitu: (1) kebebasan yang sempurna. Kesetaraan sempurna yang dimaksudkan Locke ini adalah manusia dapat melakukan apa saja namun dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan (2)

kesetaraan setiap orang. Dalam hal ini dimaksudkan tidak ada yang lebih unggul dari siapapun dan setiap orang dilahirkan sama dengan artian memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling menghormati (Bourbouri et al., 2021).

Gagasan Locke juga membahas mengenai otoritas. Locke yang dianggap sebagai bapak liberalisme memberikan ide tentang kebebasan yang mana mendukung kekuasaan politik yang sah dan tidak terbatas. Baginya, kekuasaan politik adalah milik alamiah individu. Locke memandang kekuasaan politik sebagai hak untuk membuat hukum, dengan hukumann mati dan sebagai konsekuensinya, semua hukuman yang lebih ringan untuk mengatur dan melestarikan harta benda, dan untuk mengatur kekuatan masyarakat dalam pelaksanaan hukum tersebut. Dalam mempertahankan persemakmuran dari cedera asing dan semua ini hanya untuk kepentingan umum (Coban Balci, 2020).

Kebebasan manusia menurut Muhammad Iqbal, seorang filsuf dan pemikir Muslim modern, sangat inklusif terhadap agama dan politik. Pandangan Iqbal tentang "*self-freedom*" mencerminkan konsep kebebasan manusia, termasuk kebebasan beragama. Iqbal berpendapat bahwa manusia memperoleh kebebasan sejati saat berani mengambil risiko dalam menjalankan kewajibannya. Dalam perspektifnya, kesatuan kesadaran manusia menghasilkan suatu kepribadian yang sebelumnya jarang diperhatikan dalam sejarah Islam. Muhammad Iqbal menitikberatkan perhatiannya pada konsep ego (khudi) dalam pandangannya tentang kehendak bebas manusia. Baginya, ego merupakan esensi yang mengontrol tindakan manusia, kehidupan, kehendak, persepsi, keputusan, dan kreativitas (Latif, M., Mutawalli, M., & Tajuddin, 2023). Ego manusia, dalam konteks dunia materi (cosmos), menentukan tujuannya sendiri. Begitu juga dalam hubungannya dengan lingkungan sosial (ego-ego lain), ego manusia, dengan ciri individualitasnya, menentukan kehendaknya melalui tujuan yang ia tetapkan sendiri. Iqbal juga menegaskan bahwa hubungan ego manusia dengan Tuhan (Ego Mutlak) adalah suatu kesatuan yang tidak menolak eksistensi ego manusia.

Kedua tokoh tersebut memiliki pandangan tentang perbedaan dan persamaan yang sangat signifikan namun mencangkup persamaan yang sangat

minim dengan perbedaan yang begitu terlihat, sehingga hal ini menjadi penting untuk membandingkan pemikiran konsep kebebasan manusia menurut pandangan John Locke dan Muhammad Iqbal. Studi komparasi sebelumnya dikaji oleh (Widya Aprilatama, 2022) pada Jon Stuart Mill dan Muhammad Iqbal namun masih terdapat keterbatasan peneliti yang mengkaji pandangan John Locke dan Muhammad Iqbal, sehingga hal ini menjadi celah peneliti dalam mengisi gap penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai konsep kebebasan manusia menurut John Locke dan Muhammad Iqbal. Penelitian ini akan membandingkan pemikiran konsep kebebasan manusia menurut pandangan John Locke dan Muhammad Iqbal dari perspektif agama Islam. Sehingga penelitian ini diberi judul, “*Studi Komparasi Pemikiran John Locke dan Muhammad Iqbal Tentang Kebebasan Manusia*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kebebasan manusia menurut John Locke?
2. Bagaimana konsep kebebasan manusia dalam Islam menurut Muhammad Iqbal?
3. Bagaimana perbandingan konsep kebebasan manusia menurut pandangan John Locke dan Muhammad Iqbal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep kebebasan manusia dalam pandangan John Locke.
2. Mengetahui konsep kebebasan manusia dalam Islam menurut pandangan Muhammad Iqbal.

3. Mengetahui perbandingan konsep kebebasan manusia dalam pandangan John Lock dan Muhammad Iqbal.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat penelitian dengan judul “Studi Komparasi Pemikiran John Locke dan Muhammad Iqbal Tentang Kebebasan Manusia” ini inginkan dapat menyampaikan manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan untuk memberi wawasan terhadap pemahaman tentang kebebasan manusia dalam pemikiran John Locke.
2. Membantu untuk memberikan wawasan tentang pemikiran Muhammad Iqbal terkait konsep kebebasan manusia.
3. Dengan adanya penelitian ini dapat mampu mengembangkan filsafat yang terus-menerus belum selesai dalam membahas setiap masalah yang terus ada, seperti hal judul yang sedang dikaji, namun tidak dapat dipungkiri untuk terus dapat dikembangkan.
4. Dapat membantu untuk memahami terkait dengan hak asasi manusia, hakikat manusia dan tentang kebebasan.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian yang mengkaji tentang tema kebebasan manusia, tetapi tidak ada satupun yang pernah membahas dengan pokok pemikiran John Locke dan Muhammad Iqbal. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka beberapa penelitian yang terdahulu untuk membedakan penelitian ini maka peneliti menemukan beberapa diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Konsep Kebebasan Studi Komparatif Pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh” tahun 2022 yang ditulis oleh Widya Aprilatama, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Skripsi ini membahas tentang sebuah konsep kebebasan dalam pandangan John Stuart Mill dan Muhammad Abduh, dengan menggunakan sebuah metode penelitian

komparatif. Dalam penelitian ini, terdapat adanya perbedaan antara pandangan mengenai konsep kebebasan antara John Stuart Mill dan Muhammad Abduh. John Stuart Mill yang berakar pada pemikiran Barat, berpendapat bahwasannya manusia memiliki kebebasan penuh tanpa pertanggungjawaban setelah kematian. Pandangan ini mencerminkan pada sebuah prinsip liberalisme yang menekankan kebebasan individu dan hak-hak asasi tanpa adanya keterikatan pada sebuah konsekuensi spiritual atau metafisik. Sedangkan Muhammad Abduh, yang berlandaskan pada ajaran Islam, memandang kebebasan sebagai suatu anugrah ilahi yang mana harus dijalani sesuai dengan syariat Islam. Menurut Abduh, kebebasan manusia tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hukum agama yang mengatur setiap tindakan manusia. Dalam perspektif Islam ini, setiap perbuatan manusia pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setelah kematian, lalu ditegaskan dengan adanya konsekuensi moral dan spiritual atas setiap tindakan. Kedua pemikir ini sepakat bahwasannya kebebasan ialah hak asasi setiap individu. Namun, perbedaan mendasar terletak pada bagaimana mereka memahami atas pertanggungjawaban setelah kematian berdasarkan pada keyakinan agama masing-masing individu. (Widya Aprilatama, 2022).

Kedua, skripsi dengan judul “Konsep Kebebasan Manusia dalam Pandangan Karl Jaspers” tahun 2017 yang ditulis oleh Ryan Haryo Waskito, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif berbasis pustaka, menggunakan data primer dari karya-karya Jaspers serta data sekunder dari tulisan yang membahas tentangnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan manusia memiliki batasan dan ada kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pemikiran Karl Jaspers, kebebasan manusia tidaklah mutlak, melainkan terikat dengan beberapa faktor yang membentuk eksistensi manusia. Jaspers melihat bahwa kebebasan sebagai suatu proses eksistensial di mana individu berusaha mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitarnya, meskipun terbatas oleh adanya situasi konkret dan kondisi hidup. Kebebasan ini terkait erat dengan tanggung jawab moral dan juga etika yang harus dijalani setiap individu (Waskito, 2017).

Ketiga, skripsi dengan judul “Konsep Kebebasan Kehendak Manusia dalam Perspektif Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal” tahun 2022 yang ditulis oleh Faisal Arrahman Nasution, Universitas Islam Negeri Raden Intan. Skripsi ini membahas sebuah konsep kebebasan kehendak manusia dalam perspektif Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan dan hal ego sebagai pusat aktivitas dan kreatif individu (Nasution, 2022).

Keempat, jurnal yang berjudul “Kebebasan Manusia dalam Filsafat Eksistensialisme (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Iqbal dan Jean Paul Sartre)” tahun 2017 yang ditulis oleh Elvita Purnamasari, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam jurnal ini membahas konsep kebebasan manusia dalam filsafat eksistensialisme dengan membandingkan pemikiran Muhammad Iqbal dan Jean Paul Sartre. Dari kedua tokoh ini memiliki persamaan dalam melihat eksistensi manusia dari sudut pandang subjektivitas, namun memiliki sebuah perbedaan di dalam konsep kebebasan dan hubungan dengan Tuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pustaka dengan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya sebuah perbedaan dan persamaan dalam konsep kebebasan manusia menurut kedua pemikir tersebut (Purnamasari, 2017).

Kelima, Jurnal yang berjudul “Kebebasan Kehendak (Free Will) David Ray Griffin dalam Perspektif Filsafat Agama” tahun 2016 yang ditulis oleh Victor Delvy Tutupary, Universitas Buddhi Dharma Tangerang. Dalam sebuah jurnal ini ialah pemikiran David Ray Griffin tentang kebebasan aksiologis dan pluralisme komplementer dalam agama, serta konsep kebebasan kehendak dalam konteks agama dan perkembangan ilmu pengetahuan. Griffin menekankan pentingnya dialog antar agama, saling mengenal nilai-nilai agama lain, dan menolak atas klaim monopoli kebenaran pada sebuah tradisi religius tertentu. Selain itu, jurnal ini membahas tentang konsep kebebasan kehendak yang terbagi dalam tiga jenis: kosmologis, teologis dan aksiologis, serta relevansinya dalam berbagai aspek

kehidupan manusia. Terdapat juga diskusi mengenai konsep kebebasan dalam hubungannya dengan jiwa manusia dan tuhan, serta penolakan terhadap teismetradisional. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis filosofis dan juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan sebuah konsep kebebasan aksiologis dalam berbagai agama dan tradisi filosofis. Selain itu, pendekatan historis juga digunakan untuk melacak perkembangan konsep kebebasan kehendak dalam sejarah pemikiran manusia (Tutupary, 2016).

Keenam, Jurnal yang berjudul “Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke” tahun 2023 yang ditulis oleh M. Ilham Kishardian; M. Aditya Arfiandi; Muhammad Rizky Aldiansyah; Nabila Haura Maita, Universitas Pasundan. Dalam sebuah jurnal ini membahas tentang pandangan John Locke tentang teori alamiah, yang mana menggambarkan sebuah keadaan manusia sebelum terbentuknya negara sebagai keadaan alam. Locke berpendapat bahawasannya dalam keadaan alam, manusia memiliki hak yang sama dan bebas untuk bisa mengatur aktivitas mereka. Ia juga menekankan pentingnya sebuah hukum alam dalam mengatur hubungan antar individu. Selain itu, Locke membagi perkembangan masyarakat ini menjadi tiga bagian, yaitu keadaan alam, keadaan perang dan juga negara. Dia juga memaparkan sebuah konsep hak kodrat, yang mewajibkan manusia untuk saling menghormati hak kodrat masing-masing. Menurut Locke tujuan dari negara adalah kontrak komunitas membentuk masyarakat dan kemudian tujuan negara adalah mendukung dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Dalam jurnal ini menggunakan sebuah metode penelitian pendekatan Filosofis dengan metode kualitatif, analitis deskripti, dan pendekatan filosofis (Kishardian et al., 2023).

Ketujuh, Jurnal yang berjudul “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati” tahun 2012 yang ditulis oleh Habib Sbulon Asnawi. Jurnal ini membahas tentang perdebatan hukuman mati dari perspektif Islam dan Barat, serta konsep hak asasi manusia (HAM) dalam kedua pandangan tersebut. Terdapat perbedaan dalam interpretasi hak untuk hidup antara Islam dan Barat, yang memunculkan kontroversi terkait dengan penerapan

hukuman mati. Dalam jurnal ini juga menekankan pentingnya bagi pemerintahan Indonesia untuk memilih konsep hak asasi manusia yang sesuai dengan sebuah nilai negara hukum. Selain itu, jurnal ini juga membahas hukum pidana Islam, khususnya tentang hukuman mati dan hukuman qisas yang menjadi kontroversi dalam konteks negara hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai HAM universal. Metode yang digunakan dalam jurnal adalah analisis teks Al-Qur'an, analisis hukum pidana, serta analisis perbandingan antara pandangan Islam dan Barat terkait dengan hukuman mati dan hak asasi manusia. Jurnal ini juga menggunakan pendekatan kajian ulang untuk mengkontestualkan hukum pidana Islam dalam sebuah konteks zaman modern dan nilai HAM universal (Habib Shulton Asnawi, 2012).

Kedelapan, Jurnal berjudul “Kebebasan Manusia Khudi (Ego/Diri) Muhammad Iqbal dalam Perspektif Kebebasan Whitehead” tahun 2021 yang ditulis oleh Nazar Husain Hadi Pranata Wibawa, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam jurnal ini membahas tentang pandangan Muhammad Iqbal terkait kebebasan manusia, hubungan antara kehendak pribadi dan juga sebuah tindakan praktis, serta tentang pemikiran filosofis Iqbal tentang Khudi(Ego/Self). Jurnal ini mencakup referensi terkait perspektif Muhammad Iqbal tentang manusia dalam kaitannya dengan filsafat Islam, pluralisme dalam agama, identitas manusia berdasarkan filsafat Whitehead dan sejarah filsafat Muslim. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis filosofis (Wibawa, 2021).

Kesembilan, Jurnal berjudul “Kebebasan Anak Perspektif Filsafat Khudi Muhammad Iqbal Pada TKIT Salsabila Al-Muthi'in Bantul” tahun 2023 ditulis oleh Fitri Budi Atika dan Rizal Al Hamid, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kebebasan anak di TKIT Salsabila Al-Muthi'in memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan konsep kebebasan yang digagas oleh Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, kebebasan adalah yang masih dalam ruang etika dan kebebasan tiap ego harus beriringan dengan tanggung jawab lalu kebebasan akan melahirkan kreativitas. Selain itu, pembelajaran di TKIT Salsabila Al-Muthi'in mengutamakan nilai keIslaman dan

moral serta mengajarkan kebebasan anak sesuai dengan perspektif filsafat Khudi Muhammad Iqbal. Anak-anak diajarkan ketaatan, kontrol diri dan menjadi wakil tuhan. Kebebasan di TKIT ini juga bermakna untuk menjadikan anak pribadi yang berkarakter, dengan potensi yang perlu dikembangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan filosofis (Atika & Hamid, 2023).

Kesepuluh, Tesis berjudul “Kebebasan Kehendak Perspektif Muhammad Iqbal” tahun 2022 ditulis oleh Chesy Veronika Saras Wenti, Unuversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam sebuah tesis ini membahas sebuah konsep kehendak bebas dari perspektif Muhammad Iqbal. Dalam sebuah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis untuk menjelaskan teori kehendak bebas dan aplikasinya dalam pemecahan masalah. Dalam konteks ini, Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya kebebasan manusia dalam membentuk pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya, sambil mengaitkan dengan sebuah konsep khudi atau ego. Iqbal juga menjelaskan bahwa pentingnya cinta sebagai pendorong utama dalam mengarahkan sebuah tindakan manusia. Selain itu, dalam tesis ini menjelaskan perbedaan antara dua aliran utama dalam Islam terkait dengan adanya kebebasan kehendak, yaitu Jabariah dan Qodhariyah. Aliran Jabariah percaya bahwa semua tindakan manusia telah ditentukan oleh Tuhan dan manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Sementara itu, Qodhariyah berpendapat bahwasannya manusia memiliki kebebasan yang penuh akan memilih tindakannya. Iqbal menggunakan perbedaan ini untuk menunjukkan bahwa kehendak bebas adalah bagian penting dalam sebuah perkembangan dan dinamika umat Islam. Iqbal berusaha mendorong umat Islam untuk terus berkembang dan dinamis dengan menekankan urgensi dari kehendak bebas dan implikasinya terhadap perilaku tindakan manusia. Menurutnya, pemahaman mengenai tentang kehendak bebas dapat membantu individu dan masyarakat Islam untuk lebih bisa bertanggung jawab dan progresif dalam menghadapi tantangan agama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang jelas dalam bidang filsafat Islam terkhusus pada teori kehendak bebas dan tanggung jawab manusia. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis sebagai referensi

bagi peneliatan selanjutnya dalam bidang yang sama dan studi ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademis melainkan juga memberikan panduan praktis bagi pengembangan pemikiran Islam kontemporer (Chesy Veronika Saras Wenti, 2022).

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang diatas, secara garis besar penulis mendapati berbagai penulisan yang membahas tentang kebebasan manusia dari beberapa tokoh, tetapi penulis belum ada menemukan pembahasan tentang pemikiran yang membahas mengenai “Studi Komparasi Pemikiran John Locke dan Muhammad Iqbal Tentang Kebebasan Manusia”. Maka dari itu dalam sebuah skripsi ini penulis akan mengenalkan hasil dari perbandingan pemikiran dari kedua tokoh tersebut.

